



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Jl. Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7552921 – 7552922 (Fax. 7552922)  
Website: <http://www.ar-raniry.ac.id> email: [spi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:spi.uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-25A/Un.08/SPI/PS.00/02/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengiriman Hasil Audit PNBPN

18 Februari 2020

Kepada Yth.  
Kepala Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
c.q. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berikut kami sampaikan hasil audit PNBPN UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kepala SPI,

Abdul Jalil Salam *AJ*



# LAPORAN HASIL AUDIT

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  
(PNBP) TAHUN 2019  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY  
BANDA ACEH

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH**  
**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
Phone (0651) 7552921 - 7552922 Fax. (0651) 7552922  
Website: <http://www.ar-raniry.ac.id> E-mail: [spi.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:spi.uin@ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 18 Februari 2020

Yth. Rektor UIN Ar-Raniry  
di Banda Aceh

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Dasar Audit**

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/pmk.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama;
- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-16/Un.08/SPI/PS.00/01/2020 untuk melaksanakan Audit PNBP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**2. Tujuan Audit**

Audit PNBP bertujuan untuk mengetahui dan menilai:

- a. Apakah setiap jenis PNBP yang telah dimuat dalam RKA-KL mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib
- b. Apakah realisasi PNBP mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA
- c. Apakah semua PNBP pada setiap unit telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup Audit PNBP dilakukan pada semua unit yang memiliki PNBP, terutama pada Biro Keuangan, Unit Penghasil/Unit Pelaksana Teknis (UPT), kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Penetapan, Pemungutan dan Penyetoran, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban

### 4. Waktu Audit

Jangka waktu pelaksanaan Audit adalah selama 6 (Enam) hari, dimulai tanggal 27 Januari s.d 03 Februari 2020.

### 3. Batasan Tanggung jawab Tim

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan dan legalitas data/dokumen pelaksanaan kegiatan berada di pihak Penanggung Jawab Kegiatan.

Tim hanya bertanggung jawab terhadap simpulan hasil Audit serta pengujian berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP) atas data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh pejabat terkait.

### 4. Uraian Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit PNBP Tahun Anggaran 2019 atas Laporan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh realisasi PNBP Lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp88.007.161.371,- atau sebesar 100,7% dari Target PNBP Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.325.000.000,- dan Pendapatan PNBP pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp84.742.264.404,-. Terdapat beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Unit	Nilai (Rp)	Jumlah	Ket
1	Kurang catat PNBP	Subbag RT	5.000.000		Sewa gedung auditorium
2	PNBP yang belum ada dasar hukum (Tarif)	Klinik Kesehatan	145,465.500		
3	PNBP yang digunakan langsung	UPT. Percetakan Subbag RT	94.725.500		Biaya cetak, sewa mobil, sewa ruangan, sewa gedung
4	Kontrak sewa ruangan tidak memperhitungkan biaya listrik	Pusat Bisnis		8	Kontrak

5	Pendapatan pengelolaan Hotel dan wisma untuk biaya operasional tidak memperhitungkan biaya listrik dan Pajak Hotel dan Restoran (10%)	Pusat Bisnis	101.057.968,-		CV. Pulo Perkasa
6	Potensi PNBP yang belum dibuat kontrak.	Pusat Bisnis		3	Kantin FEBI, Darussalam Inn dan Training Center, Sewa Tower Quattro, Sport Center UIN
7	Potensi Efisiensi Pengeluaran dari refocusing anggaran cetak dan fotocopy pada UPT Percetakan				UPT Percetakan

Masing-masing permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan sewa auditorium untuk tahun 2019 dari bukti fisik (slip kwitansi bank) sejumlah Rp105.000.000,- akan tetapi yang dicatat dalam laporan keuangan sejumlah Rp100.000.000,- sehingga terdapat kurang catat pendapatan sewa gedung auditorium sejumlah Rp5.000.000,
2. Pendapatan yang sudah dipungut pada Klinik Kesehatan sejumlah Rp145.465.500.- belum memiliki tarif yang ditetapkan dalam keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh dimana tarif adalah jumlah mata uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu jenis layanan jasa atau barang dalam satuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tarif dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah sebagai dasar hukum dalam pemungutan PNBP. Ini menjadi awal dari tata kelola PNBP yang baik karena pungutan PNBP dilakukan secara legal, terdapat akuntabilitas dalam pengelolaan, dan transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), di antaranya pengelola PNBP, masyarakat pengguna, dan pemeriksa. Pengenaan tarif atas PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban pada masyarakat. Dan juga klinik kesehatan sampai audit PNBP dilaksanakan tidak memiliki bendahara penerimaan dan bendahara barang.

3. Dalam waktu tidak terlalu lama SK tarif pelayanan klinik UIN Ar-Raniry Banda Aceh segera ditandatangani oleh Rektor selaku pimpinan Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  4. Ke depan Klinik UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pendapatan yang digunakan langsung Rp94.725.500,-
- a. Pendapatan dari percetakan sejumlah Rp94.725.500,- pada tahun 2019 sebagian digunakan langsung untuk biaya bahan cetak disebabkan karena pada tahun 2019 biaya bahan cetak tidak dianggarkan dalam RKA-KL UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga kepala UPT Percetakan menggunakan langsung pendapatan. Kepala percetakan menerangkan bahwa selama ini kami telah melaksanakannya sesuai dengan yang tersebut di SOP percetakan, yaitu mencatat orderan yang masuk, membuat laporan bulanan dan melakukan setoran triwulan kepada rekening BLU UIN Ar-Raniry setiap pendapatan dikurangi dengan biaya kertas dan biaya klik kepada penyedia tinta mesin cetak setiap lembar Rp100,-. Yang dilakukan oleh staf administrasi karena sampai sekarang belum ada bendahara yang ditunjuk dengan SK Rektor;
  - b. Pendapatan dari sewa gedung auditorium dari pihak ketiga sejumlah Rp8.000.000,- yang disetorkan ke rekening PNBPNP dari Rp5.000.000,- selisih Rp3.000.000,- digunakan untuk biaya kebersihan dan keamanan;
  - c. Pendapatan sewa ruangan (ruang teater dan aula biro lantai III) tidak tercatat dan digunakan langsung untuk biaya kebersihan dan keamanan;
  - d. Pendapatan sewa mobil bus tidak tercatat dan biaya sewa digunakan untuk biaya BBM dan supir.
4. Kontrak sewa ruangan tidak memperhitungkan biaya listrik

Dari dokumen kontrak/perjanjian sewa dan data administrasi keuangan serta konfirmasi dengan pihak terkait, diketahui bahwa kontrak/perjanjian sewa menyewa ruangan telah memuat hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, diantaranya pemeliharaan ruangan, perbaikan-perbaikan, pembebanan biaya listrik dan air. Sebagian besar kontrak menyebutkan biaya sewa tidak termasuk biaya listrik, sehingga biaya listrik harus dibayarkan terpisah. Namun sepanjang tahun 2019, hanya 2 (dua) unit yang menyeteror pembayaran listrik. Sementara itu, biaya listrik telah dibayarkan seluruhnya oleh pihak UIN Ar-raniry. Berikut rincian dokumen kontrak/perjanjian sewa:

NO.	NAMA PERJANJIAN	AWAL SEWA	AKHIR SEWA	NILAI KONTRAK	KET	KET
1.	Sewa Kantin Jani Cake Gedung A FTK	17 Mei 2019	16 Mei 2021	Rp 15,000,000	tidak termasuk biaya listrik	Perbaikan merupakan tanggung jawab penyewa
2.	Fotocopy G B (LOKASI POJOK TANGGA GEDUNG B FTK)	3 Februari 2019	2 Februari 2021	Rp 16,978,500	tidak termasuk biaya listrik	Pemeliharaan , perbaikan merupakan tanggung jawab penyewa
3.	ATM BNI	1 September 2019	31 Agustus 2022	Rp 86,250,000	tidak termasuk biaya listrik	Pemeliharaan , perbaikan merupakan tanggung jawab penyewa
4.	Payment Point BNI Syariah	25 Mei 2019	24 Mei 2020	Rp 42,000,000	tidak termasuk biaya listrik	Pemeliharaan, perbaikan tidak menjadi tanggung jawab penyewa
5.	T Café	5 Oktober 2019	4 Oktober 2021	Rp 18,500,000	Tidak ada bukti fisik kontrak	Tidak ada bukti fisik kontrak
6.	Fotocopy perpustakaan	27 Februari 2019	26 Februari 2020	Rp 9,500,000	tidak termasuk biaya listrik	Pemeliharaan, perbaikan tidak menjadi tanggung jawab penyewa
7.	Sewa Atm Bank Mandiri	1 Juni 2018	31 Mei 2021	Rp 86,250,000	tidak termasuk biaya listrik	Pemeliharaan, perbaikan tidak menjadi tanggung jawab penyewa

5. Pendapatan pengelolaan Darussalam Inn dan Training Center untuk biaya operasional tidak memperhitungkan biaya listrik dan Pajak Hotel dan Restoran (10%)

Pengelolaan Darussalam Inn dan Training Center sesuai dengan Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Nomor:4810.Un08/BJ/Hk.021/05/2019 Pihak UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan CV.Pulo Perkasa selama 1(Satu) Tahun dari tanggal 2 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan ketentuan bagi hasil 70% untuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan 30% untuk pihak CV.Pulo Perkasa setelah semua biaya operasional yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan biaya lainnya. Pelaporan keuangan wisma masih belum dapat diyakini sebab masih didapati pengeluaran yang tidak wajar dan juga tarif kamar yang sama terjual tidak seragam. Terdapat biaya yang tidak diperhitungkan sebagai beban operasional yakni biaya listrik. Hal ini tentu merugikan pihak uin sebab harus menanggung sepihak biaya listrik yang telah dibayarkan menggunakan dana rupiah murni dan pihak

dengan kwitansi pengeluaran dan biaya lainnya. Pelaporan keuangan wisma masih belum dapat diyakini sebab masih didapati pengeluaran yang tidak wajar dan juga tarif kamar yang sama terjual tidak seragam. Terdapat biaya yang tidak diperhitungkan sebagai beban operasional yakni biaya listrik. Hal ini tentu merugikan pihak uin sebab harus menanggung sepihak biaya listrik yang telah dibayarkan menggunakan dana rupiah murni dan pihak pengelola CV. Pulo Perkasa tidak melakukan kewajiban Pajak Hotel dan Restoran (PB1) sebesar 10% dari penjualan Rp1.010.579.680 kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sejumlah Rp101.057.968,- Kondisi lain yang ditemukan yakni bagi hasil disetorkan tidak secara berkala sehingga menumpuk di akhir tahun.

6. Potensi PNBPN yang belum dibuat kontrak.

- a. Kantin FEBI yang bangunan fisiknya telah dibangun oleh pihak ketiga diatas tanah milik UIN Ar-Raniry dan sudah beroperasi akan tetapi belum ada surat perjanjian kerjasama antara UIN Ar-Raniry dengan pihak ketiga.
- b. Sewa lahan untuk Tower Quattro yang kontraknya masih belum selesai ditandatangani oleh Rektor.
- c. Perjanjian Kerja sama pengelolaan dengan CV. Pulo Perkasa yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 namun sampai berakhirnya pelaksanaan audit belum jelas siapa pengelola Darussalam Inn dan Training Center untuk tahun 2020.
- d. Sport Center UIN yang bangunan fisiknya telah dibangun dan sudah beroperasi akan tetapi belum ada pihak yang diberikan penanggung jawab untuk operasional secara tertulis serta penetapan biaya sewa gedung tersebut oleh rektor untuk kepastian hukum dan pemasukan badan layanan umum UIN.

7. Potensi efisiensi pengeluaran dari refocusing anggaran cetak pada UPT Percetakan.

Pemfokusan anggaran cetak pada UPT percetakan memberikan potensi efisiensi dan optimalisasi UPT percetakan dengan catatan agar di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan percepatan pencairan pengadaan bahan baku cetak agar tidak terjadi penundaan cetak pada saat bulan-bulan penuh permintaan cetak dari fakultas-fakultas dan biro.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN

- 1) Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2) Pasal 2:

- a) ayat (2) menyatakan bahwa kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
- b) ayat (3) menyatakan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

4) Pasal 4 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; dan

5) Pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

1) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan

2) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (3). yang menyatakan bahwa penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan BMN oleh pengelola barang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan pencatatan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp5.000.000,-;
- b. Pendapatan yang sudah dipungut pada Klinik Kesehatan sejumlah Rp145.465.500.- tidak akuntabel;
- c. Penggunaan langsung pendapatan PNBPN tidak transparan dan akuntabel;
- d. Pendapatan PNBPN belum optimal.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kurang efektifnya monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBPN beserta tindak lanjutnya;
- b. Kurangnya sosialisasi terkait dengan pengelola PNBPN.

Tanggapan pejabat yang diperiksa:

Selain UPT Klinik belum ada tanggapan yang diterima dari pejabat yang diperiksa.

Rekomendasi :

Kepada Kepala Biro AUPK agar menegur kepala bagian keuangan dan UPT-UPT pengelola pendapatan PNBP untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBP yang tidak mencapai target.

## 5. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- a. Komisi pembuatan atm yang bersumber dari pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada Bank BRI Syariah dengan komisi Rp. 15.000,- per kartu yang disetorkan ke rekening blu, pada dokumen kontrak perjanjian kerjasama antara BRI Syariah dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang pembayaran biaya pendidikan mahasiswa, tidak ditemukan kesepakatan besaran komisi yang akan disetorkan sebagai komisi untuk UIN Ar-Raniry. Selain itu tidak tersedianya data berapa jumlah mahasiswa yang membuat atm pada BRI Syariah selama tahun 2019 menjadikan Tim Audit tidak dapat memperoleh keyakinan bahwa nilai yang telah disetorkan ke rekening BLU telah sesuai dengan jumlah atm yang dikeluarkan.
- b. Akun 424311 (pendapatan hasil kerjasama perseorangan). Pendapatan yang dicatat pada akun ini tidak konsisten yakni pendapatan bagi hasil Wisma bulan Januari dan Februari 2019. Pendapatan bagi hasil wisma seharusnya Dimasukkan ke akun 424312 (pendapatan hasil kerjasama dengan lembaga/ badan usaha). Namun, pada triwulan IV pendapatan dari wisma telah dimasukkan ke Akun 424312 (pendapatan hasil kerjasama dengan lembaga).

Demikian Laporan Hasil Audit disusun berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan.

Banda Aceh, 18 Februari 2020

Wakil Penanggungjawab :  
Dr. Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M

Pengendali Teknis:  
Hendra Meranda, SE. Ak., MM

Ketua Tim :  
Andri Suriansyah, SE.,M.Si

Anggota :  
1. Dharni Nuzula, SE, M. Si

2. Dewi Safitri, SE, M. Si

3. Syarifah Reka Ade Kassyar, SE

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui:  
Penanggungjawab,  
Kepala SPI UIN Ar-Raniry

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

*AJ*